

**JAPA MANTRA DAN SESAJEN DALAM TRADISI PERNIKAHAN
WALAGARA SUKU TENGGER DI DESA NGADAS PONCOKUSUMO:
KAJIAN HUKUM ISLAM**

TESIS

HAKAM EFENDY

223020120004



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

2025

**JAPA MANTRA DAN SESAJEN DALAM TRADISI PERNIKAHAN
WALAGARA SUKU TENGGER DI DESA NGADAS PONCOKUSUMO: KAJIAN
HUKUM ISLAM**

TESIS

Diajukan kepada

Universitas islam Malang

Untuk memenuhi Sebagian persyaratan memperoleh gelar

Megister Hukum Keluarga Islam

Oleh

HAKAM EFENDY

223020120004

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

2025

ABSTRACT

Hakam, Efendy. 2025. *Japa Mantra dan Sesajen dalam Tradisi Pernikahan Walagara Suku Tengger di Desa Ngadas Poncokusumo: Kajian Hukum Islam*. Tesis, program Magister Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing Dr. H. Syamsu Madyan, Lc., MA., dan Dr. Nur Hasan, M.Ed.

Kata Kunci: *Walagara, Japa Mantra, Sesajen, Suku Tengger, Hukum Islam, 'Urf, Tradisi*.

Tradisi pernikahan yang berakar dari adat istiadat masih tetap dipertahankan dengan baik di kalangan masyarakat adat Indonesia. Salah satu contohnya adalah tradisi Walagara yang dijalankan oleh Suku Tengger, terutama Di area Desa Ngadas yang berada dalam Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Tradisi ini mencerminkan kekayaan budaya dan kearifan lokal yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Tradisi ini lebih dari sekadar upacara, melainkan menjadi pengesahan pernikahan secara adat. Prosesi Walagara melibatkan dua elemen utama: pelafalan japa mantra dan penyajian sesajen, yang dianggap sebagai komunikasi spiritual dengan dewa, dayang banyu, dan roh leluhur. Praktik ini diyakini membawa keselamatan dan keberkahan bagi pasangan pengantin. Metode penelitian yang diterapkan dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif dengan penekanan deskriptif yang bersifat simbolik-interpretatif, mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Clifford Geertz. Analisis dilakukan dengan mengacu pada teori 'urf dalam konteks hukum Islam. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Ngadas dan melibatkan partisipasi subjek yang terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, serta anggota komunitas Muslim Tengger. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik purposive sampling, observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan pengumpulan dokumentasi. Dalam analisis data, diterapkan model interaktif yang mencakup tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, dilakukan pengujian melalui triangulasi sumber

Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa japa mantra dalam tradisi Walagara berfungsi sebagai media spiritual yang menghubungkan manusia dengan kekuatan gaib. Mantra diucapkan dalam bahasa Tengger kuno oleh dukun adat, disertai simbol-simbol alam dan sesajen yang memiliki makna filosofis. Sesajen yang terdiri dari makanan, bunga, dan dupa diyakini dapat menyenangkan roh leluhur dan memohon keselamatan kepada dewa. Masyarakat Muslim Tengger tetap berpartisipasi dalam tradisi ini meskipun ada unsur yang bertentangan dengan akidah Islam. Beberapa tokoh agama menyatakan bahwa praktik ini bisa dianggap syirik jika diyakini memiliki kekuatan setara atau lebih tinggi dari Allah SWT. Namun, sebagian masyarakat berpendapat bahwa partisipasi mereka bersifat simbolis dan merupakan penghormatan budaya, bukan ibadah kepada selain Allah. Melalui tinjauan hukum Islam dengan teori 'urf, tradisi Walagara dapat dikategorikan sebagai 'urf 'ām (kebiasaan umum) yang telah ada lama. Namun, karena praktik japa mantra dan sesajen mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip tauhid, praktik ini termasuk dalam kategori 'urf fāsīd dan tidak dapat dijadikan dasar hukum yang sah dalam Islam. Tradisi ini juga berpotensi menimbulkan kesyirikan jika diyakini memiliki kekuatan selain Allah SWT. tradisi Walagara, terutama dalam aspek japa mantra dan sesajen, tidak dapat dibenarkan secara syar'i jika dilakukan dengan keyakinan yang mengarah kepada syirik. Diperlukan pendekatan dakwah yang bijak dan edukatif agar masyarakat Muslim Tengger dapat melestarikan budaya lokal tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar akidah Islam.

ABSTRACT

Hakam Efendy. 2025. *Japa Mantra and Offerings in the Walagara Marriage Tradition of the Tengger Tribe in Ngadas Village, Poncokusumo: An Islamic Legal Study*. Thesis, Master's Program in Islamic Family Law, Islamic University of Malang. Supervisors: Dr. H. Syamsu Madyan, Lc., MA., and Dr. Nur Hasan, M.Ed.
Keywords: Walagara, Japa Mantra, Offerings, Tengger Tribe, Islamic Law, 'Urf, Tradition.

Marriage traditions rooted in customary practices are still well preserved among indigenous communities in Indonesia. One such example is the *Walagara* tradition upheld by the Tengger Tribe, particularly in Ngadas Village, located in Poncokusumo Subdistrict, Malang Regency. This tradition reflects the richness of local culture and wisdom that continues to be highly respected by the local community. More than just a ceremonial act, this tradition serves as an indigenous form of marriage validation. The *Walagara* procession involves two main elements: the chanting of *japa mantra* and the presentation of offerings, which are considered spiritual communication with deities, water spirits (*dayang banyu*), and ancestral spirits. This practice is believed to bring safety and blessings to the married couple. This study applies a qualitative research method with a symbolic-interpretative descriptive emphasis, based on the framework proposed by Clifford Geertz. The analysis is guided by the concept of '*urf*' (custom) within the context of Islamic law. The research was conducted in Ngadas Village, involving participants such as customary leaders, religious figures, and members of the Muslim Tengger community. Data were collected through purposive sampling techniques, participant observation, in-depth interviews, and documentation. Data analysis followed an interactive model comprising three main stages: data reduction, data presentation, and conclusion drawing. To ensure data validity, source triangulation was employed.

This research reveals that the *japa mantra* in the *Walagara* tradition functions as a spiritual medium connecting humans with supernatural forces. The mantras, recited in ancient Tenggerese by a traditional shaman, are accompanied by natural symbols and offerings that carry philosophical meanings. Offerings—consisting of food, flowers, and incense—are believed to appease ancestral spirits and request protection from deities. Muslim members of the Tengger community continue to participate in this tradition, despite its elements that conflict with Islamic creed. Some religious figures argue that this practice may constitute *shirk* (associating partners with God) if believed to possess power equal to or greater than Allah SWT. However, some community members regard their participation as symbolic and a form of cultural respect rather than worship of beings other than Allah. Through the lens of Islamic legal theory and '*urf*', the *Walagara* tradition can be categorized as '*urf*' *'ām* (general custom) that has existed for a long time. However, because the practices of *japa mantra* and offerings contain elements contrary to the principle of *tawhid* (monotheism), they fall under '*urf fāsīd*' (invalid custom) and cannot be used as a valid legal basis in Islam. These practices also carry the potential for *shirk* if believed to hold power apart from Allah SWT. Therefore, the *Walagara* tradition—especially in the aspects of *japa mantra* and offerings—cannot be justified according to *shar'i* (Islamic legal) standards if performed with beliefs leading to *shirk*. A wise and educational *da'wah* (Islamic outreach) approach is needed so that Muslim Tengger communities can preserve their local culture without neglecting the fundamental principles of Islamic belief.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kontek Penelitian

Pernikahan merupakan salah satu aspek fundamental dalam kehidupan sosial dan budaya, yang tidak mencakup ikatan antara dua individu, tetapi juga memperkuat struktur keluarga dan masyarakat. Dalam konteks hukum keluarga Islam, pernikahan memiliki makna yang mendalam sebagai suatu kontrak sakral yang tidak hanya diatur oleh syariat, tetapi juga terpengaruh oleh adat dan kebiasaan masyarakat setempat. Pernikahan merupakan salah satu upacara sakral yang memiliki makna dan simbolisme dalam setiap budaya di dunia. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki tradisi pernikahan adat yang khas dan unik, termasuk juga suku Tengger yang tinggal di wilayah sekitar Gunung Bromo, Jawa Timur.

Tradisi adalah elemen penting dalam kebudayaan Budaya yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan menjadi identitas yang melekat pada suatu komunitas. Di Indonesia, yang terkenal dengan keberagaman budaya yang sangat kaya tradisi tidak hanya berperan sebagai lambang identitas, tetapi juga sebagai penghubung antara generasi tua dan generasi muda.. Di tengah arus globalisasi dan modernisasi, sebagian masyarakat adat di Indonesia masih mempertahankan praktik-praktik budaya lokal yang sarat dengan nilai-nilai simbolik dan spiritual. Salah satu contoh yang menonjol adalah tradisi Walagara yang berkembang di kalangan masyarakat Suku Tengger, khususnya di Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang.

Walagara bukan hanya sekadar upacara pernikahan adat; ia juga merupakan ritual spiritual yang menandai pengesahan pernikahan secara sosial dan adat . Dalam prosesi

Walagara, dua unsur utama yang menonjol adalah pembacaan japa mantra dan penyajian sesajen. Japa mantra, yang merupakan lantunan doa-doa atau ucapan sakral, diucapkan secara berulang oleh dukun adat sebagai bentuk komunikasi dengan kekuatan gaib. Proses ini tidak hanya sekadar ritual, tetapi juga mengandung makna mendalam tentang harapan dan pengharapan pasangan yang menikah untuk mendapatkan berkah dari roh leluhur dan Dewata Dayang Banyu. Dengan kata lain, japa mantra menjadi penghubung antara dunia manusia dan dunia spiritual yang diyakini dapat memengaruhi nasib pasangan yang baru menikah.

Sementara itu, sesajen yang disusun dengan simbol-simbol alam seperti bunga, makanan, kemenyan, dan bahan-bahan tertentu lainnya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menyenangkan atau menenangkan roh leluhur dan Dewata. Penyajian sesajen ini bukan sekadar tindakan fisik, tetapi juga merupakan ungkapan rasa syukur dan penghormatan terhadap kekuatan-kekuatan yang dianggap berperan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, bunga yang dipilih biasanya merupakan bunga yang memiliki makna khusus dalam budaya Tengger, seperti bunga melati yang melambangkan kesucian dan cinta. Dalam konteks ini, sesajen menjadi simbol harapan akan kelancaran dan kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga.

Namun, dari sudut pandang Islam, praktik semacam ini menimbulkan dilema teologis yang kompleks. Islam sebagai agama tauhid mengajarkan pemusatan ibadah dan pengharapan hanya kepada Allah SWT. Oleh karena itu, pembacaan mantra yang tidak diketahui maknanya dan pemberian sesajen kepada selain Allah berpotensi mengarah pada perbuatan syirik. Dalam hal ini, penting untuk memahami bahwa syirik adalah salah satu dosa terbesar dalam Islam, yang dapat mengakibatkan seseorang terputus dari rahmat Allah. Namun, di sisi lain, Islam juga memberikan ruang toleransi terhadap tradisi lokal melalui konsep 'urf, yang dapat diartikan sebagai kebiasaan atau praktik yang masih dilakukan di masyarakat selama tidak menyimpang dari syariat

Fenomena ini semakin menarik ketika kita memperhatikan bahwa komunitas Ngadas terdiri dari beragam latar belakang agama, seperti Islam, Hindu, dan Buddha. Hal ini menciptakan dinamika sosial yang unik, di mana umat Muslim di desa tersebut tetap ikut serta dalam tradisi Walagara, termasuk penggunaan japa mantra dan sesajen. Keterlibatan ini menunjukkan adanya interaksi yang kaya antara berbagai tradisi dan keyakinan, serta menciptakan ruang bagi dialog antaragama. Namun, hal ini juga menimbulkan pertanyaan kritis mengenai bagaimana umat Islam memaknai keterlibatan mereka dalam ritual tersebut dan bagaimana Islam memandang praktik ini dari sisi hukum dan akidah.

Salah satu aspek yang menarik untuk dianalisis adalah bagaimana umat Muslim di Ngadas menjembatani keyakinan mereka dengan tradisi lokal yang telah . Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa partisipasi dalam Walagara bukanlah bentuk pengkhianatan terhadap iman mereka, melainkan sebagai bentuk penghormatan terhadap budaya dan tradisi yang sudah melekat kehidupan masyarakat. Mereka mungkin melihat japa mantra dan sesajen sebagai simbol dari harapan dan doa, bukan sebagai bentuk ibadah yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam konteks ini, kita bisa melihat bagaimana interpretasi individu terhadap ajaran agama dapat bervariasi, tergantung pada latar belakang budaya dan pengalaman pribadi.

Perspektif hukum Islam, keterlibatan umat Muslim dalam tradisi Walagara dapat dipahami melalui pendekatan maqasid al-shariah, yang berfokus pada tujuan dan manfaat dari syariah itu sendiri. Apabila praktik tersebut tidak merugikan, baik secara spiritual maupun sosial, maka ada kemungkinan untuk mempertimbangkan keabsahannya dalam konteks syariah. Dalam hal ini, studi ini bertujuan untuk menganalisis secara mendetail arti, fungsi, dan relevansi japa mantra dan sesajen dalam tradisi Walagara, serta menelaahnya dalam hukum Islam melalui konsep 'urf. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan titik temu antara pelestarian budaya lokal dan pemurnian akidah dalam konteks keberagamaan masyarakat Tengger.

Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami tradisi Walagara dalam konteks budaya, tetapi juga untuk mengeksplorasi bagaimana praktik ini dapat berkontribusi pada dialog antaragama dan penguatan identitas komunitas. Dengan menganalisis hubungan antara tradisi, agama, dan identitas, Kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai cara masyarakat Tengger menghadapi tantangan modernisasi sambil tetap mempertahankan identitas mereka. Pernikahan walagara dari sudut pandang hukum Islam, memahami keunikan praktik tersebut dalam konteks lokal, dan menganalisis bagaimana masyarakat Tengger menjaga warisan budaya mereka sambil tetap menjalankan prinsip-prinsip agama. Dari uraian mengenai tradisi tersebut, penulis merasa tertarik untuk melaksanakan sebuah penelitian yang berjudul. **“Japa Mantra dan sesajen dalam Tradisi Walagara Suku Tengger di Desa Ngadas Poncokusumo: kajian Hukum Islam.”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dijelaskan, isu-isu yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana bentuk makna *japa mantra* dan *sesajen* dalam pelaksanaan tradisi Walagara di Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo?
2. Bagaimana respon serta pandangan tokoh agama dan masyarakat dalam *japa mantra*, *sesajen* dalam pelaksanaan tradisi Walagara di Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo?
3. Analisa tinjauan hukum Islam terhadap praktik *japa mantra* dan *sesajen* dalam pelaksanaan tradisi Walagara di Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo?

C. Tujuan Penelitian

Dengan merujuk pada fokus penelitian yang telah disebutkan, terdapat beberapa sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian ini, antara lain:

1. Mendeskripsikan bentuk makna *japa mantra* dan *sesajen* dalam pelaksanaan tradisi Walagara di Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo
2. Menyajikan respon serta pandangan tokoh agama dan masyarakat seputar makna *japa mantra* dan *sesajen* dalam pelaksanaan tradisi Walagara di Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo
3. Menganalisa tinjauan hukum Islam terhadap makna *japa mantra* dan *sesajen* dalam pelaksanaan tradisi Walagara di Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang berjudul “**Japa Mantra dan sesajen dalam Tradisi Walagara Suku Tengger di Desa Ngadas Poncokusumo: kajian Hukum Islam.**” ini mencerminkan rasa ingin tahu yang mendalam terkait dengan aspek hukum yang terkandung dalam tradisi pernikahan adat suku Tengger Walagara, dari perspektif Hukum Islam dan pandangan masyarakat mengenai tradisi tersebut. Oleh karena itu, studi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang berarti dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Kontribusi dari penelitian ini dapat dilihat dari dua dimensi yang saling terkait, yaitu dimensi teoritis dan dimensi praktis

Berikut ini adalah manfaat yang diharapkan dari penelitian ini:

1. Secara Teoritis

- b. Al-'adah muhakkamah" (العادة محكمة): tinjau bagaimana adat istiadat yang dilakukan oleh masyarakat secara turun menurun tetap eksis serta tradisi tersebut tidak sampai keluar dari syariat agama.
- c. Menjelaskan bagaimana peran adat dalam penetapan hukum.
- d. Sebagai referensi untuk penelitian yang sejenis di masa depan, agar dapat lebih ditingkatkan sesuai dengan kemajuan zaman.

2. Secara Praktis

- a. Supaya menjadi rujukan dan pengambilan sikap yang bijaksana dalam menghadapi praktek-praktek budaya yang seakan-akan bertentangan dengan prinsip-prinsip agama.
- b. Meningkatkan khazanah serta sumber informasi ilmiah yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan analisis dan penelitian di masa mendatang

E. Penegasan Istilah

Untuk memberikan kejelasan dan kemudahan dalam memahami pembahasan yang ada, serta untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam interpretasi terhadap pemahaman mengenai judul yang telah disebutkan di atas, penulis merasa perlu untuk menyampaikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan. Hal ini penting agar pembaca dapat mengikuti dan menangkap maksud dari pembahasan dengan lebih baik, serta mengurangi kemungkinan terjadinya salah tafsir. Penjelasan yang sistematis dan terperinci akan membantu dalam menciptakan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai topik yang dibahas.

- a. Walagara

sebuah tradisi yang kaya akan makna dan simbolisme, yang berasal dari kepercayaan masyarakat suku tengger Ketika melaksanakan pernikahan . Di dalam praktiknya, walagara sering kali melibatkan penggunaan japa mantra dan sesajen sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan kekuatan spiritual

- b. ‘Urf

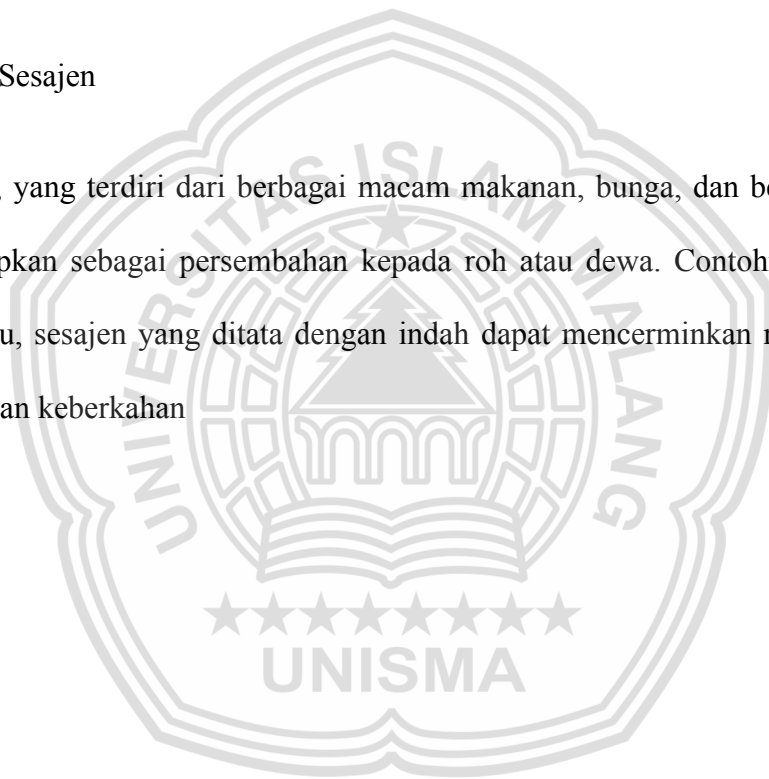
urf menjadi landasan penting untuk memahami bagaimana tradisi Walagara, termasuk japa mantra dan sesajen, diposisikan oleh masyarakat Tengger sebagai bagian dari kehidupan religius dan spiritual. Pendekatan ‘*urf*’ memungkinkan kajian atas kearifan lokal dengan kacamata Islam yang lebih akomodatif dan kontekstual, serta membuka ruang dialog antara tradisi dan syariah.

c. Japa Mantra

Doa-doa sakral yang dilantunkan secara berulang oleh pemuka adat. Japa mantra, yang merupakan pengulangan frasa atau kalimat tertentu, berfungsi untuk mengarahkan fokus dan niat seseorang dalam ritual. Misalnya, seorang praktisi mungkin mengulangi mantra tertentu sambil membakar dupa, yang tidak hanya menciptakan suasana sakral tetapi juga membantu mereka terhubung dengan dimensi spiritual yang lebih tinggi.

d. Sesajen

sesajen, yang terdiri dari berbagai macam makanan, bunga, dan benda-benda simbolis, disiapkan sebagai persembahan kepada roh atau dewa. Contohnya, dalam upacara tertentu, sesajen yang ditata dengan indah dapat mencerminkan rasa syukur dan harapan akan keberkahan



BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian tentang “Japa Mantra dan Sesajen dalam Tradisi Pernikahan Walagara Suku Tengger di Desa Ngadas Poncokusumo: Kajian Hukum Islam”, terdapat beberapa kesimpulan yang penting untuk dipahami lebih lanjut. Kesimpulan ini tidak hanya mencakup pengertian dasar dari praktik tersebut, tetapi juga bagaimana praktik ini berinteraksi dengan nilai-nilai agama dan hukum Islam yang lebih luas sebagai berikut

1. Tradisi pernikahan Walagara merupakan elemen penting dalam budaya masyarakat Suku Tengger yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam pelaksanaannya, terdapat dua komponen utama, yaitu japa mantra dan sesajen. Japa mantra adalah rangkaian doa sakral yang diucapkan oleh dukun adat sebagai bentuk komunikasi spiritual dengan leluhur dan kekuatan gaib. Sementara itu, sesajen terdiri dari persembahan makanan, bunga, dupa, dan perlengkapan lain yang melambangkan penghormatan, permohonan berkah, serta pemurnian spiritual. Kedua komponen ini kaya akan simbolisme dan mengandung nilai-nilai kultural serta religius yang mendalam.
2. Respon tokoh agama dan masyarakat terhadap praktik japa mantra dan sesajen di Desa Ngadas menunjukkan beragam pandangan yang mencerminkan dinamika sosial dan keagamaan. Sebagian tokoh agama dan masyarakat Muslim menganggap praktik ini sebagai

tradisi lokal yang dapat diterima, asalkan tidak dianggap sebagai ibadah kepada selain Allah. Mereka berpendapat bahwa selama praktik tersebut tidak melanggar prinsip tauhid, pelestariannya diperbolehkan. Dalam diskusi, ada yang menekankan pentingnya memahami japa mantra dan sesajen dalam konteks budaya yang lebih luas, di mana masyarakat berhak merayakan warisan budaya tanpa kehilangan identitas religius. Namun, ada juga pandangan kritis terhadap praktik ini. Beberapa tokoh agama berpendapat bahwa japa mantra dan sesajen dapat mengandung unsur syirik, yang dilarang dalam Islam. Mereka mengingatkan pentingnya batasan agar tidak menyimpang dari ajaran Islam, meskipun niatnya baik. Oleh karena itu, menemukan keseimbangan antara menghormati tradisi lokal dan berpegang pada prinsip agama menjadi sangat penting. Masyarakat Muslim di Desa Ngadas menunjukkan semangat toleransi tinggi, berusaha menjaga harmoni sosial tanpa mengabaikan keyakinan mereka.

3. **Praktik japa mantra dan sesajen dalam tradisi Walagara tergolong ‘urf fāsid dalam hukum Islam, karena mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip tauhid.** Adanya keyakinan terhadap kekuatan selain Allah SWT, serta unsur komunikasi spiritual dengan roh leluhur dan kekuatan gaib, menjadikan praktik ini tidak dapat diterima secara syar’i. Islam menghargai tradisi, namun hanya sejauh tidak menyimpang dari

nash syar'i. Oleh karena itu, praktik ini tidak dapat dijadikan dasar hukum yang sah dalam Islam

B. SARAN

1. Untuk Masyarakat Tengger Muslim

Diharapkan agar masyarakat tetap menjaga nilai-nilai budaya yang tinggi, namun juga perlu melakukan evaluasi terhadap praktik-praktik tradisi yang mungkin bertentangan dengan ajaran Islam. Upaya untuk merekonstruksi makna simbolis dari japa mantra dan sesajen perlu dilakukan agar sejalan dengan tauhid, misalnya dengan mengarahkannya sebagai bentuk doa kepada Allah SWT dalam bahasa yang dipahami oleh masyarakat.

2. Untuk Tokoh Agama dan Ulama Lokal

Para tokoh agama diharapkan aktif dalam memberikan pendidikan kepada masyarakat dengan cara yang persuasif dan bijaksana. Pendekatan yang toleran namun tetap tegas terhadap prinsip-prinsip akidah akan lebih mudah diterima oleh masyarakat daripada pendekatan yang bersifat konfrontatif. Di samping itu, penguatan dakwah yang berbasis pada budaya lokal sangat penting agar nilai-nilai Islam dapat lebih mudah diterima dan diinternalisasi.

3. Pemerintah Desa dan Lembaga Adat,

perlu dilakukan pelestarian tradisi secara arif dan bijak, serta membuka ruang dialog dengan berbagai pihak agar keberagaman budaya tetap terjaga, namun tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keagamaan yang dianut warganya.

4. Untuk Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini memiliki batasan dalam ruang lingkup dan metode yang digunakan. Oleh karena itu, peneliti berikutnya diharapkan dapat memperluas kajian mengenai simbol-simbol budaya lainnya dalam tradisi Tengger, serta mengeksplorasi dimensi interaksi antaragama dengan lebih mendalam dalam konteks harmoni sosial dan keberagamaan.



DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, A. L. (2021). Tradisi Pernikahan Walagara. *Ayu Laili Amelia*, 5(3), 248–253.
- Anik, S., & Hoiril, S. (2022). Ritual dan Mistisisme dalam Tradisi Pernikahan Suku Tengger: Dari Perjodohan hingga Pembagian Warisan. *Sosial Budaya*, 19(2), 91–97.
- Bahrudin, M. (2019). Ilmu Ushul Fiqh. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Geertz, C. (2016). *kebudayaan_dan_agama, _Clifford_Geertz.pdf*. Kanisius.
- Hardani, Helmina Andriani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Ria Rahmatul Istiqomah, Roushandy Asri Fardani, Dhika Juliana Sukmana, N. H. A. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif. In *Revista Brasileira de Linguística Aplicada* (Vol. 5, Issue 1).
- Hariato, B. (2021). Islam Nusantara dalam konstruksi Ulama NU Jawa Timur. *Disertasi*, 1–191. <http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/51289>
- Hasyim, M. F., Liliek Channa, A. W., & Mufid, M. (2020). The Walagara marriage ritual the negotiation between islamic law and custom in Tengger. *Journal of Indonesian Islam*, 14(1), 139–162. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2020.14.1.139-162>
- Koentjaraningrat. (1990). *kebudayaan jawa*. balai pustaka.
- Kosim. (2019). *fiqh Munakahat*. kencana.

- Lexy, M. (2018). *metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Maimoen Najib, M. (2016). *mengamalkan ajaran syariat & membenahi adat istiadat*. Toko Kitab Al Anwar 1.
- Melinda, fauziyah putri. (2024). *DAT WALAGARA PERKAWINAN MASYARAKAT SUKU TENGGER PROBOLINGGO BERBASIS TRANSENDENTAL*. 234–246.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.
- Miswanto, A. (2019). Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam. In *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*.
- Muhaimin. (2020). *metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
- Pahleviannur, muhammad rizal dkk. (2022). *metode penelitian kualitatif* (A. Sukmawati (ed.)). pradina pustaka.
- Rajah, kepala desa alas. (2016). *Peraturan Desa. 01*, 1–23.
- Rasjid, S. (2016). *fiqh islam*. sinar baru algensindo.
- RI, P. N. (2011). Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya. In *Mahkamah Agung RI*.
- Safitri, M. A., & Mustafa, A. (2021). Tradisi Perhitungan Weton dalam Pernikahan Masyarakat Jawa di Kabupaten Tegal; Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 156–167.

<https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16391>

- Sanjaya, Umar Haris, Faqih, A. R. (2017). Hukum Perkawinan Islam Di INDONESIA. In *Buku Materi Pokok Hukum Islam*.
- Sarjana, S. A., & Kamaluddin Suratman, I. (2018). Pengaruh Realitas Sosial terhadap Perubahan Hukum Islam: Telaah atas Konsep 'Urf. *Tsaqafah*, 13(2), 279. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1509>
- Soerjono, S. (1986). *pengantar penelitian hukum*. rineka cipta.
- Spradley, J. P. (1979). *Participant Observasion*.
- Sugiyono. (2022). *metode penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. alfabeta.
- Syafe'i, R. (2018). *Ilmu ushul Fiqh*. PT Pustaka setia.
- Syarifuddin, A. (2011). *hukum perkawinan islam di indonesia anatara fiqih munakahat dan undang-undang perkawinan*. Kencana Prenada media Group.
- Yusuf al-Qaradawi. (2022). *Perkembangan Fiqh Statis dan dan Dinamis*. 1–104.